

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

(MoU)

Antara

FAKULTAS TARBIYAH UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR DAN



FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR: 5986/UNHDA/FT-w/VIII/1445

NOMOR: B-038/Un. 02/Kp. PAI/HK. 07/2/2024

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh satu, bulan Februari, tahun Dua ribu Dua puluh Empat (21-02-2024), bertempat di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. H. Agus Budiman, M.Pd. Dekan Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor, yang diangkat berdasarkan keputusan Rektor nomor: 1845/UNIDA/Ra/III/1441, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor, berkedudukan di Jalan Raya Siman KM 06, Demangan, Siman, Ponorogo, JawaTimur, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
- II. Rrof. Dr. Hj. Sri Sumarni, M.Pd. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, berkedudukan di Jl. Laksda Adisucipto, Ngentak, Caturtunggal, Kec, Depok, Kabupaten Seleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman Bersama tentang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil dalam pelaksanaan

Halaman 1 dari 3

dan pengembangan **PARA PIHAK**, khususnya yang berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- 1. bidang Pendidikan;
- 2. bidang Penelitian;
- 3. bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
- 4. bidang pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan; dan
- 5. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditandatangani oleh masing-masing PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 4 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam surat kerjasama tersendiri yaitu Surat Perjanjian Kerja Bersama (SPKB) yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan tersebut serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala Pembiayaan untuk pelaksanaan dari Nota Kesepahaman Bersama ini bersumber dari anggaran PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA serta sumber lain yang sah atas kesepakatan PARA PIHAK dan tidak mengikat.

Pasal 6 KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan dilakukan musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK** dan ditetapkan dalam adendum serta akan menjadi bagian yang tidak terpisah dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Halaman 2 dari 3

(2) Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 7 **PENUTUP**

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (Dua) asli bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh PARA PIḤAK serta memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

Yogyakarta, 21 Februari 2024

PIHAK PERTAMA **FAKULTAS TARBIYAH** UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR,

PIHAK KEDUA FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,

Dr. H. Agus Budiman, M.Pd.

Dekan

Prof. Dr. Hj. Sri Sumarni, M.Pd.

Dekan